



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XIV/2016**

Tentang

**Larangan Pemanfaatan Hasil Hutan Konservasi
Untuk Kegiatan Sosial**

Pemohon : Sarwin, Imam B. Prasodjo, Ph.D., Andy F. Noya, dan Rulany Sigar, S. PdMus., MA

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 20 September 2017

Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU 18/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa Pemohon I, Sarwin, adalah salah satu wali murid dari anak didik yang bersekolah pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sekolahnya hancur akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Pemohon I menyatakan pernah mengajukan permintaan bantuan dana dan bahan bangunan berupa kayu kepada Yayasan Nurani Dunia untuk membangun sekolah PAUD anaknya yang telah hancur akibat bencana tanah longsor, namun usaha tersebut tidak terpenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan demikian, Pemohon I secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapannya adalah dirugikannya hak konstusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon I mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Pemohon II, Iman B. Prasodjo, Ph.D, menerangkan dirinya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan sejak 1999, dengan mendirikan dan memimpin langsung beberapa yayasan, antara

lain Yayasan Nurani Dunia (pendiri dan Direktur), Yayasan Cahaya Guru (pendiri dan Ketua Dewan Pembina), Yayasan Aliansi Indonesia Damai (pendiri dan anggota Dewan Pembina), serta beberapa yayasan sosial dan pendidikan lain yang tersebar di beberapa daerah. Melalui lembaga-lembaga sosial tersebut, Pemohon II aktif melaksanakan berbagai program kemanusiaan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Pemohon II, dalam kapasitasnya selaku aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial khususnya bidang pendidikan, menyatakan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup perihal permohonan pemanfaatan kayu di BKSDA Jawa Tengah agar kayu hasil pembalakan dari hutan konservasi yang tidak digunakan dan/atau terbengkalai untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk keperluan sosial dan pendidikan, khususnya untuk membantu perbaikan rumah-rumah dan/atau sekolah-sekolah yang rusak/roboh akibat bencana alam yang terjadi di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, namun permohonan tersebut ditolak karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Dengan mempertimbangkan kapasitas Pemohon II sebagai aktivis sejumlah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pertimbangan bahwa terhambatnya aktivitas Pemohon II yang secara aktual dialaminya dalam anggapan Pemohon II adalah karena berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013, maka Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon II tentang kerugian hak konstitusional yang dialaminya, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*; Bahwa Pemohon III, Andy F. Noya, menerangkan dirinya adalah wartawan senior yang dikenal melalui *talkshow* Kick Andy yang banyak memberi kisah-kisah kehidupan nyata di bidang pemberdayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Namun, Pemohon III tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dalam kapasitasnya sebagai wartawan senior pengasuh *talkshow* dimaksud sehingga Mahkamah tidak memperoleh keterangan apa pun yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai ada tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon III, baik secara aktual ataupun potensial, yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*; Bahwa Pemohon IV, Rulany Sigar, S.PdMus., M.A., menerangkan dirinya adalah Ketua Umum Yayasan Garuda Nusantara yang bergerak di bidang konservasi alam sejak 1985 yang juga seorang penyanyi dan seniman musik, produser film dan aktivis lingkungan hidup yang telah lama bergelut dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dan menerima beberapa penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional karena aktivitasnya tersebut. Pemohon IV menerangkan bahwa pernah menerima permintaan papan dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Karena adanya permintaan tersebut, Pemohon IV berinisiatif secara informal meminta kayu yang tidak termanfaatkan kepada Kementerian Kehutanan, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013. Berdasarkan keterangan Pemohon IV tersebut, jika dihubungkan dengan kapasitas Pemohon IV sebagai aktivis atau penggiat pelestarian lingkungan hidup, menurut Mahkamah, Pemohon IV justru diuntungkan

oleh berlakunya Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang bertujuan melindungi hutan konservasi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang mengatur pembatasan pemanfaatan kayu dari hutan konservasi tersebut mengingkari fakta betapa pentingnya fungsi sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Eksistensi dalam ketentuan tersebut seolah-olah memberikan penegasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan kekayaan fauna dan flora telah kufur nikmat dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan potensi keberdayagunaan dari sumber daya hutan yang dimilikinya. Banyaknya kayu hasil temuan dan sitaan yang berasal dari hutan konservasi tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik. Padahal telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami di berbagai tempat yang telah menghancurkan fasilitas sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Seharusnya hasil dari sumber daya alam (sumber daya hutan) dipergunakan untuk memajukan perekonomian negara dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan pemanfaatan kayu temuan dan sitaan untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas publik, malah faktanya yang terjadi justru banyak biaya negara yang dikeluarkan untuk menangani kayu temuan dan sitaan tersebut baik untuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan pemusnahan. Seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk hal tersebut baik biayanya maupun kayunya bisa dipergunakan untuk kepentingan sosial. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Konstitusi karena Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam, dalam hal ini hasil hutan berupa kayu, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian norma "pengecualian" sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal *a quo* bermakna sempit, maka perlu dilakukan perluasan makna sehingga secara sendirinya kekayaan alam berupa kayu hasil hutan dari hutan konservasi dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mahkamah berpendapat, norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 telah sejalan dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas, maupun tujuan diundangkannya Undang-Undang *a quo*. Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari norma yang mengatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya paragraf tentang Penyidikan dan Penuntutan. Pertanyaan yang muncul dari konstruksi rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 44 UU 18/2013 secara keseluruhan adalah: mengapa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi saja yang tegas dinyatakan harus dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian? Terhadap pertanyaan ini, Undang-Undang *a quo* tidak

memberikan penjelasan tersendiri. Namun, maksud dari ketentuan tersebut akan dapat ditemukan dengan memahami keberadaan dan fungsi hutan konservasi. Pengertian hutan konservasi dijelaskan dalam UU 41/1999. Pasal 1 angka 9 UU 41/1999 menyatakan bahwa Hutan Konservasi adalah *“kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.”* Selanjutnya, dalam Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa hutan konservasi terdiri atas: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. taman buru. Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga sistem kehidupan (Pasal 1 angka 10 UU 41/1999). Sementara itu, yang dimaksud dengan kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 angka 11 UU 41/1999). Adapun taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 7 UU 41/1999 dikatakan bahwa kawasan hutan suaka alam maupun kawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam UU 41/1999 merupakan bagian dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990). Oleh karena itu, dalam memahami norma yang termuat dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 juga harus dikaitkan dengan UU 5/1990.

Dalam Pasal 5 UU 5/1990 ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 harus ditempatkan dalam konteks pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mencakup ketiga kegiatan di atas. Demikian pentingnya ketiga aspek yang terkandung dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut sehingga UU 5/1990 merumuskan sejumlah larangan, yaitu:

- a. Larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam [vide Pasal 19 UU 5/1990];
- b. Larangan untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia [vide Pasal 21 ayat (1) UU 5/1990]; larangan serupa juga berlaku terhadap satwa yang dilindungi [vide Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990];
- c. Larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dan larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman

nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam [vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1990].

Larangan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas disertai sanksi pidana yang keras bagi pelanggarnya [vide Pasal 40 UU 5/1990]. Secara khusus, UU 5/1990 menegaskan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya tindakan perampasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU 5/1990 dan Penjelasan nya adalah untuk menjaga keaslian dan kelestarian habitat tumbuhan atau satwa tersebut sehingga ia harus dikembalikan kepada habitatnya. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa tumbuhan atau satwa itu masih dalam keadaan hidup. Dalam konteks permohonan *a quo*, pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana dengan tumbuhan yang sudah “mati”, dalam hal ini berupa kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi yang tidak mungkin lagi “dihidupkan” untuk dikembalikan ke habitat aslinya? Menurut Mahkamah, jawaban atas pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada pengertian hutan konservasi sebagai hutan dengan ciri khas tertentu. Studi yang dilakukan pakar dalam bidang kehutanan menunjukkan fakta bahwa dengan kekhasan tumbuhan yang berada di hutan konservasi, yang belum tentu terdapat di tempat lain atau di negara lain, hutan konservasi merupakan tempat sumber daya genetik dan sumber plasma nutfah yang kaya, beragam, dan otentik khas Indonesia. Dari serpihan kayunya sekalipun, dengan mengambil organisme atau DNA kayu tersebut, dapat dilakukan penelitian guna menemukan kekayaan atau potensi yang terkandung di dalamnya. Sehingga, apabila tidak dilakukan pemusnahan, lebih-lebih jika terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan konservasi itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan *modus operandi* baru pembalakan liar kayu yang berasal dari hutan konservasi sehingga mengancam kekayaan keanekaragaman hayati, dalam hal ini kayu, di hutan konservasi itu. Apalagi jika *modus operandi* demikian melibatkan jaringan yang berskala internasional, sebagaimana ditengarai dalam Penjelasan Umum UU 18/2013. Akibatnya, sudah pasti timbul kerugian negara yang pada akhirnya justru menjauhkan tujuan pemanfaatan hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadaan demikian akan menjadi bertentangan dengan maksud para Pemohon yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini pendidikan. Dalam kaitan itu maka tindakan pemusnahan menjadi kebutuhan, kecuali jika kayu dimaksud dibutuhkan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian. Dalam hubungan ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terkait dengan penggunaan barang bukti kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar atau pemanfaatan yang tidak sah yang berasal dari hutan konservasi untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian, hal itu tidaklah perlu menggunakan kayu dimaksud secara keseluruhan, melainkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, sementara sisanya harus segera dimusnahkan. Kehati-hatian demikian dibutuhkan untuk mencegah dijadikannya alasan untuk keperluan pembuktian perkara atau untuk penelitian sebagai dalih untuk menyalahgunakan kayu tersebut sebagai modus kejahatan baru pembalakan

liar kayu dari hutan konservasi maupun pemanfaatan tidak sah kayu yang berasal dari hutan konservasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas tampak bahwa norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bukan hanya telah sejalan dengan latar belakang atau dasar pemikiran, asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang *a quo* tetapi juga telah menunjukkan keharmonisannya dengan Undang-Undang lain yang terkait dengan bidang kehutanan. Dengan demikian, hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah norma dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana didalilkan para Pemohon? Dengan kata lain, apakah benar norma yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 tersebut bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atau, apabila lebih dikonkretkan, apakah benar tindakan pemusnahan terhadap bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap kekayaan yang terkandung dalam hutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?

- Bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, bahkan sejak masa-masa awal keberadaannya. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, dalam pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah menyatakan, antara lain:
“..... perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Kemudian, dalam pengujian Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, bertanggal 10 Desember 2015, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikutip kembali disertai penegasan, antara lain:

Bahwa sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penegasan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 sesungguhnya merupakan pernyataan kembali (*restatement*) dari Pasal 4 dan Penjelasan Umum UU 41/1999 yang oleh Mahkamah dipandang penting sehingga perlu ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud.

Dalam konteks permohonan *a quo*, pengertian “dikuasai oleh negara” tersebut harus dipahami dalam perspektif yang lebih luas, yaitu keberadaan berbagai Undang-Undang bidang kehutanan beserta peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam konteks demikian, fungsi pengurusan negara (*bestuursdaad*) ditunjukkan dengan senantiasa menegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan itu bahwa hutan, sebagai salah satu kekayaan negara, adalah dikuasai oleh negara. Tak ada satu pun hutan di Indonesia yang tidak berada di bawah penguasaan negara. Fungsi pengaturan (*regelendaad*) ditunjukkan dengan tindakan mengundangkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, mulai dari Undang-Undang hingga peraturan perundang-undangan turunannya. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) ditunjukkan dari dirumuskannya aturan dan mekanisme yang jelas perihal bagaimana peran pemerintah (sebagai representasi negara) dalam mengelola hutan sesuai dengan penggolongan dan fungsi hutan itu. Sedangkan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan, antara lain, dengan menjatuhkan sanksi, baik administratif maupun pidana, terhadap pelaku pelanggaran aturan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan tersebut. Muara dari pelaksanaan seluruh fungsi yang terkandung dalam pengertian “dikuasai oleh negara” adalah tercapainya tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan permohonan *a quo*, Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 adalah bagian dari fungsi pengawasan negara yang tidak terlepas dari mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Pencapaian tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam konteks ini tidaklah tepat jika dinilai secara sederhana dengan memperlawankannya semata-mata dengan kemubaziran tindakan pemusnahan terhadap kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi yang dimusnahkan itu (kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian) melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu fungsi hutan konservasi itu sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada angka 3 di atas.

- Bahwa dengan mempertimbangkan secara saksama keterkaitan antara berbagai Undang-Undang yang normanya mengatur tentang atau berkait dengan hutan konservasi, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, serta dihubungkan dengan pengertian “dikuasai oleh negara”, sebagaimana diuraikan pada angka 4

di atas, Mahkamah tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang dalam Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, Mahkamah sungguh menghargai dan memberi apresiasi terhadap niat mulia yang terkandung dalam permohonan *a quo* yang hendak memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar untuk kepentingan sosial, dalam hal ini khususnya untuk kepentingan pendidikan. Tanpa mempersoalkan keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU 18/2013 yang nyata-nyata dibutuhkan guna menjaga kelestarian hutan konservasi, niat mulia tersebut sesungguhnya dapat diwujudkan oleh adanya ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU 18/2013 yang secara tegas menyatakan, *“Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.”*

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar Putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.